



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 473 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SURVEY KEAMANAN PANGAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Survey Keamanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Survey Keamanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Membentuk Tim Penyusun Laporan Survey Keamanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Survey Keamanan Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan survey terkait keamanan pangan di Wilayah Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan validasi data terkait keamanan pangan di Wilayah Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- a. Penasehat : Rp 300.000,00
 - b. Ketua : Rp 250.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 200.000,00
 - d. Anggota : Rp 150.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat diaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 3 - 2017

EUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 473 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SURVEY KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN SURVEY KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	PENASEHAT	Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP	Kepala Dinas Pangan Kab. Pacitan
2	KETUA	M. SAID, S.Sos	Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kab. Pacitan
3	SEKRETARIS	SUPRIADI	Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Pangan Kab. Pacitan
4	ANGGOTA	DARINTO AGUNG WIBOWO, SP	Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**